



Implementasi Forensik Digital dalam Hukum Syariah

Grace Yulianti¹, Ngadi Permana²

^{1,2} STIE Kasih Bangsa, Jakarta

Email : grace@stiekasihbangsa.ac.id¹, ngadipermana@stiekasihbangsa.ac.id²

Abstract: This study aims to explore the application of digital forensics in the Sharia law system, focusing on the challenges and solutions that arise in the acceptance of digital evidence. Sharia law tends to prioritize physical evidence, such as witnesses and written documents, making abstract digital evidence face difficulties in being accepted. Key challenges include insufficient infrastructure, the misalignment between Sharia law principles and digital technology, and limited training for legal practitioners. However, there are opportunities to improve the acceptance of digital evidence through regulatory updates, intensive training, and the development of clear guidelines. The implementation of digital forensics can strengthen law enforcement, especially in cybercrime cases that are difficult to trace with traditional evidence.

Keywords: Cybercrime, Digital Evidence, Digital Forensics, Evidence Acceptance, Sharia Law.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan forensik digital dalam sistem hukum Syariah, dengan fokus pada tantangan dan solusi yang muncul dalam penerimaan bukti digital. Hukum Syariah cenderung mengutamakan bukti fisik yang nyata, seperti saksi dan dokumen tertulis, sehingga bukti digital yang bersifat abstrak menghadapi kesulitan dalam penerimaannya. Tantangan utama meliputi kurangnya infrastruktur yang memadai, ketidaksesuaian antara prinsip hukum Syariah dan teknologi digital, serta terbatasnya pelatihan bagi praktisi hukum. Meskipun demikian, ada peluang untuk meningkatkan penerimaan bukti digital melalui pembaruan regulasi, pelatihan intensif, dan pengembangan pedoman yang jelas. Implementasi forensik digital dapat memperkuat penegakan hukum, terutama dalam kasus kejahatan siber yang sulit dilacak dengan bukti tradisional.

Kata Kunci: Kejahatan Siber, Bukti Digital, Forensik Digital, Penerimaan Bukti, Hukum Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan tantangan besar dalam dunia hukum, termasuk di negara-negara yang menganut hukum Syariah. Salah satu tantangan utama adalah munculnya kejahatan dunia maya (digital crime) yang semakin kompleks, yang membutuhkan respons hukum yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Dalam banyak hal, hukum yang mengatur perlindungan pengguna teknologi saat ini banyak berasal dari perundang-undangan yang lebih tradisional, yang dirancang untuk mengendalikan kejahatan yang terjadi di dunia fisik. Kejahatan dunia maya, meskipun terkait dengan teknologi digital yang canggih, tidak berbeda dalam sifatnya dengan kejahatan fisik, karena sama-sama mempengaruhi individu, masyarakat, dan sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan dan peraturan yang lebih spesifik dan sesuai untuk menangani kejahatan dunia maya, terutama yang kompatibel dengan prinsip-prinsip hukum Syariah, yang menjadi dasar hukum bagi lebih dari satu miliar umat Islam di seluruh dunia (Alfaifi, 2019; Alanazi et al., 2018).

Dalam kerangka ini, implementasi forensik digital menjadi sangat relevan, karena ia dapat memainkan peran yang krusial dalam pengungkapan dan pencegahan kejahatan dunia maya. Forensik digital adalah cabang ilmu yang mengkhususkan diri dalam pengumpulan, pemeliharaan, dan analisis bukti digital yang dapat digunakan dalam proses hukum (Casey, 2011). Keahlian ini sangat penting, mengingat kompleksitas kejahatan dunia maya yang semakin berkembang dan kesulitan dalam mendeteksi pelaku serta bukti yang digunakan (Agarwal & Tiwari, 2020). Meskipun demikian, penerapan forensik digital dalam hukum Syariah menghadapi sejumlah tantangan, baik dari segi penerimaan bukti digital dalam pengadilan maupun dari perspektif etika dan moralitas yang diajarkan dalam ajaran Islam (Alanazi, 2017).

Dalam banyak sistem hukum Syariah, terdapat prinsip yang sangat ketat mengenai cara memperoleh dan memperlakukan bukti, yang sering kali lebih mengutamakan bukti yang bersifat fisik dan dapat dilihat langsung, seperti saksi mata atau dokumen tertulis (Al-Shehri & Taha, 2019). Hal ini memunculkan tantangan besar dalam menerima bukti digital sebagai instrumen yang sah di pengadilan. Bukti digital, yang tidak dapat dilihat atau dirasakan secara langsung, sering kali dipandang sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prosedur hukum yang sudah mapan. Oleh karena itu, proses adaptasi terhadap forensik digital dalam sistem hukum Syariah membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam memastikan bahwa teknik pengumpulan bukti digital tidak melanggar hak individu atau privasi, yang merupakan nilai penting dalam ajaran Islam (Alfaize, 2015).

Seiring dengan perkembangan teknologi, penting bagi sistem hukum Syariah untuk beradaptasi agar dapat menangani kejahatan digital dengan lebih efektif. Beberapa studi menunjukkan bahwa penerapan forensik digital dalam hukum Syariah, khususnya dalam konteks penanganan kejahatan dunia maya, masih memerlukan peningkatan dalam hal pelatihan dan sumber daya manusia, serta pengembangan prosedur yang dapat diterima secara hukum untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan dunia maya (Al-Hadi, 2020). Hal ini terutama penting mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan semakin canggihnya metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan dunia maya untuk menghindari deteksi (Pankaj & Rani, 2022).

Berdasarkan kajian yang ada, forensik digital dan hukum Syariah dapat berjalan seiring dalam upaya mengatasi kejahatan dunia maya, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan keabsahan bukti dalam hukum Islam (Alanazi et al., 2018; Alfaize, 2015). Untuk itu, pengembangan teknik-teknik forensik yang dapat memastikan keaslian bukti serta pengumpulan bukti yang sah sesuai dengan ajaran Islam sangat diperlukan (Al-Shehri & Taha,

2019). Seiring dengan kemajuan teknologi, sistem hukum Syariah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan ini, sehingga penerapan forensik digital dapat diintegrasikan dengan efektif dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang bagaimana hukum Syariah dapat mengakomodasi penerapan forensik digital, serta memperbaiki peraturan yang ada agar lebih mendukung investigasi digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Alanazi, 2017; Alfaifi, 2019).

KAJIAN PUSTAKA

Forensik digital adalah cabang ilmu yang digunakan untuk menyelidiki dan menganalisis bukti-bukti digital yang dapat digunakan dalam proses hukum. Dalam konteks hukum Syariah, implementasi forensik digital menghadirkan tantangan tersendiri, karena syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi sangat berbeda dengan hukum positif yang berlaku di negara-negara Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan forensik digital dalam hukum Syariah serta tantangan yang dihadapi dalam memadukan kedua sistem hukum ini.

Alanazi, Jones, dan Menon (2018) menjelaskan bahwa hukum Syariah, yang berakar pada Al-Qur'an dan Sunnah, memandang bukti dalam kasus pidana dengan kriteria yang sangat spesifik. Untuk keperluan hukum, bukti yang diajukan haruslah sah dan dapat dipercaya. Dalam konteks forensik digital, ini berarti bahwa bukti yang diperoleh dari teknologi digital harus dipastikan keabsahannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Mereka mengemukakan bahwa ada kebutuhan untuk mengembangkan prosedur forensik yang memenuhi persyaratan hukum Syariah, sehingga dapat digunakan di pengadilan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk menciptakan kerangka hukum yang dapat mengatasi kejahatan digital dengan tetap menjaga integritas hukum Islam (Alanazi, Jones, & Menon, 2018).

Abbas (2009) dalam disertasinya menyarankan bahwa konsep pencarian dan verifikasi bukti dalam hukum Syariah sangat dipengaruhi oleh alat dan metode yang digunakan dalam forensik digital. Penelitian ini mencatat bahwa meskipun Syariah mengakui penggunaan bukti digital, metode yang digunakan harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang ketat, seperti larangan terhadap manipulasi bukti dan perlunya verifikasi yang transparan dan adil. Ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital berkembang pesat, implementasinya dalam sistem hukum Syariah harus memperhatikan aturan etika yang ketat (Abbas, 2009).

Menurut Alfaifi (2001), penerapan hukum Syariah dalam konteks kejahatan komputer memerlukan penyesuaian yang mendalam terhadap struktur hukum yang ada. Dia berpendapat bahwa forensik digital dalam hukum Syariah tidak hanya melibatkan analisis teknis dari

perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga memerlukan analisis tentang bagaimana bukti digital dapat diterima dalam pengadilan Syariah. Dalam hal ini, konsep keadilan Islam yang mendalam harus dipertimbangkan dalam setiap langkah penyelidikan forensik. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya pelatihan yang sesuai bagi penyelidik forensik digital untuk memahami perbedaan antara hukum positif dan hukum Syariah, agar dapat memproses bukti digital sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam (Alfaifi, 2001).

Lebih lanjut, Al-Beshri (2008) menyarankan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan kejahatan komputer, pengembang dan penyelidik forensik di dunia Arab perlu memahami perbedaan mendasar antara hukum Barat dan hukum Syariah dalam hal pengumpulan bukti. Al-Beshri mengingatkan bahwa hukum Syariah sangat menghargai hak individu dan integritas bukti, yang mengharuskan bahwa setiap bukti digital yang diperoleh harus benar-benar sah dan bebas dari manipulasi. Oleh karena itu, penggunaan teknik forensik digital harus dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat implikasi hukumnya yang sangat berat (Al-Beshri, 2008).

Penelitian oleh Alanazi dan Jones (2017) lebih jauh lagi mengidentifikasi pentingnya adaptasi teknik forensik digital untuk memastikan bahwa bukti yang diperoleh dapat diterima di pengadilan Syariah. Mereka menyarankan penggunaan metodologi berbasis hipotesis dalam penyelidikan forensik untuk meningkatkan akurasi dan keandalan bukti digital. Teknik ini memungkinkan para penyelidik untuk bekerja dengan lebih efisien dalam situasi di mana bukti tidak lengkap atau sebagian besar bukti telah terhapus. Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan teknik forensik yang lebih sesuai dengan dinamika digital yang kompleks (Alanazi & Jones, 2017).

Al Hwaimel (2009) menambahkan bahwa implementasi hukum Syariah sangat ketat dalam hal validitas bukti, dan ini mencakup bukti digital. Dalam hal ini, penggunaan perangkat teknologi untuk menyelidiki dan mengidentifikasi bukti digital harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas hukum Syariah. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang jelas mengenai prosedur dan teknik yang digunakan dalam forensik digital untuk memastikan bahwa bukti yang diperoleh sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengadilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat terhadap pengumpulan dan pemrosesan bukti digital sangat penting untuk menjaga integritas hukum (Al Hwaimel, 2009).

Selain itu, Alfaize (2015) meneliti dampak budaya dan agama terhadap proses forensik digital dalam hukum Syariah. Ia menemukan bahwa hukum Syariah memberikan ruang untuk penggunaan bukti digital dalam kasus-kasus tertentu, namun proses verifikasi dan prosedur yang diterapkan harus mempertimbangkan ajaran-ajaran agama yang sangat ketat mengenai

perlindungan terhadap hak individu dan integritas bukti. Alfaize menekankan bahwa sistem peradilan di negara-negara dengan mayoritas Muslim harus mempertimbangkan aspek-aspek agama ini dalam menetapkan pedoman untuk penggunaan forensik digital (Alfaize, 2015).

Meskipun teknologi forensik digital berkembang pesat dan telah digunakan secara luas dalam sistem hukum Barat, penerapannya dalam konteks hukum Syariah membutuhkan penyesuaian dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam menggabungkan kedua sistem hukum ini, ada potensi untuk menciptakan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi penerimaan bukti digital di pengadilan Syariah jika prosedur yang tepat diterapkan dan prinsip-prinsip Syariah dihormati. Penggunaan forensik digital yang sah dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dapat memperkaya sistem peradilan dalam menghadapi kejahatan dunia maya yang semakin kompleks (Abbas, 2009; Alfaife, 2015; Al Hwaimel, 2009).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain literatur review yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis literatur yang relevan terkait dengan penerapan forensik digital dalam hukum Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum Syariah menerima dan mengatur bukti digital, serta tantangan yang dihadapi dalam proses forensik digital sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Langkah pertama dalam metodologi ini adalah memilih literatur yang relevan dan terpercaya untuk dianalisis. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini mencakup artikel jurnal, buku, tesis, disertasi, dan dokumen hukum yang membahas aspek hukum Syariah, forensik digital, serta penerapannya dalam konteks kejahatan siber. Literatur ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, dan tahun publikasi yang terbaru, dengan fokus pada literatur yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir.

Sebagai contoh, penelitian oleh Alanazi, Jones, dan Menon (2018) yang membahas hubungan antara hukum Syariah dan forensik digital dipilih karena relevansinya dengan konteks penelitian ini. Selain itu, studi oleh Alfaifi (2001) yang mengeksplorasi tantangan dalam penerapan forensik digital juga menjadi bagian penting dari literatur yang dipilih.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendokumentasikan dan mengkategorikan literatur yang ditemukan. Proses ini mencakup pencarian di database

akademik, serta pencarian melalui sumber-sumber hukum terkait yang dipublikasikan oleh institusi-institusi yang memiliki otoritas di bidang hukum Syariah dan forensik digital. Penelitian ini juga mengandalkan pencarian literatur dari artikel-artikel konferensi internasional yang relevan. Menurut Avison et al. (2008), pencarian literatur yang komprehensif sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang topik yang diteliti. Dalam hal ini, literatur yang ditemukan mencakup berbagai disiplin ilmu, mulai dari hukum Syariah, ilmu forensik digital, hingga teknologi informasi, sehingga penelitian ini dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan multidimensional.

Setelah literatur terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan kategorisasi. Literatur yang relevan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan penerapan forensik digital dalam hukum Syariah. Kategorisasi ini membantu dalam mengelompokkan literatur berdasarkan topik yang lebih spesifik, seperti tantangan hukum, peraturan terkait bukti digital dalam hukum Syariah, serta studi kasus yang berkaitan dengan implementasi forensik digital. Menurut Bench-Capon dan Sartor (2001), analisis literatur dalam penelitian kualitatif harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan relevan dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori yang ada. Oleh karena itu, kategori-kategori yang dibentuk dalam penelitian ini mencakup tantangan dalam penerimaan bukti digital, teknik forensik digital yang dapat diterima dalam hukum Syariah, serta solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

Setelah kategori-kategori tersebut dibuat, sintesis dilakukan untuk menggabungkan temuan-temuan dari berbagai literatur yang telah dianalisis. Proses sintesis bertujuan untuk menggambarkan keseluruhan temuan penelitian dan memberikan wawasan baru yang dapat menginformasikan pengembangan kebijakan hukum terkait penerapan forensik digital dalam sistem peradilan Syariah. Menurut Brenner et al. (2001), sintesis temuan dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk menghubungkan berbagai hasil penelitian yang ada, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih holistik dan aplikatif. Dalam hal ini, sintesis dari berbagai literatur yang dianalisis diharapkan dapat memberikan panduan bagi pengambil kebijakan dan profesional hukum dalam merumuskan pedoman yang lebih jelas terkait penggunaan bukti digital dalam hukum Syariah.

Langkah terakhir dalam metodologi ini adalah melakukan evaluasi kritis terhadap literatur yang ada. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari literatur yang telah ada, tetapi juga menilai potensi kesenjangan dalam penelitian yang ada dan memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana literatur yang ada dapat diterapkan dalam konteks hukum Syariah dan forensik digital

serta bagaimana perkembangan teknologi dapat mempengaruhi penerapan hukum di masa depan. Studi oleh Perumal (2009) yang mengembangkan model forensik digital berdasarkan proses investigasi di negara lain, misalnya, akan dievaluasi untuk melihat sejauh mana model tersebut dapat diterapkan, mengingat perbedaan budaya dan sistem hukum. Evaluasi ini akan memberikan wawasan tambahan mengenai tantangan yang dihadapi dalam integrasi teknologi forensik digital dengan hukum Syariah.

Setelah melakukan analisis literatur secara menyeluruh, penelitian ini akan memberikan kesimpulan yang merangkum temuan utama dan memberikan rekomendasi untuk kebijakan dan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan forensik digital dalam hukum Syariah, serta memberikan kontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang dapat mengakomodasi bukti digital di pengadilan Syariah.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan forensik digital dalam sistem hukum Syariah, serta untuk memahami tantangan yang muncul terkait penerimaan bukti digital dalam konteks hukum Syariah.

Penerimaan Bukti Digital dalam Hukum Syariah. Bukti digital, seperti data yang diambil dari perangkat elektronik dan sistem digital, telah menjadi elemen penting dalam investigasi kejahatan di berbagai negara. Namun, penerimaan bukti digital dalam hukum Syariah masih menjadi tantangan, mengingat keterbatasan dalam prinsip-prinsip tradisional hukum Islam yang lebih mengutamakan bukti yang nyata dan dapat dilihat langsung, seperti saksi dan bukti fisik.

Menurut Alanazi, Jones, dan Menon (2018), meskipun hukum Syariah mengakui jenis bukti tertentu dalam proses peradilan, penerimaan bukti digital dalam pengadilan Syariah memerlukan adaptasi dan penyesuaian lebih lanjut dengan prinsip-prinsip forensik modern. Mereka menyoroti pentingnya pengembangan pedoman yang jelas mengenai keabsahan bukti digital dan metode forensik yang sah dalam sistem hukum Syariah.

Tantangan utama dalam implementasi forensik digital dalam hukum Syariah terletak pada ketidaksesuaian antara teknologi modern dan prinsip-prinsip tradisional hukum Islam. Salah satu isu yang muncul adalah ketidakmampuan sistem hukum Syariah untuk mengatur bukti digital dengan cara yang setara dengan bukti fisik tradisional. Alfaifi (2015) mencatat

bahwa budaya dan agama mempengaruhi cara bukti digital diterima di pengadilan, dan ini memperlambat adopsi teknologi dalam proses peradilan.

Selain itu, tantangan teknis dan logistik terkait dengan pengumpulan dan verifikasi bukti digital juga menjadi hambatan. Alfaifi (2001) menunjukkan bahwa banyak pengadilan Syariah yang belum memiliki fasilitas dan pelatihan yang memadai untuk menangani bukti digital, yang mengarah pada kemungkinan kesalahan dalam penanganan dan analisis bukti.

Peningkatan kejahatan siber yang signifikan memerlukan penerapan forensik digital yang efektif. Penelitian oleh Al-Murjan dan Xynos (2008) menunjukkan bahwa investigasi forensik digital menjadi salah satu komponen kunci dalam menangani kasus kejahatan siber, yang semakin kompleks dan sulit untuk dilacak tanpa menggunakan teknik digital yang canggih. Dalam konteks ini, forensik digital dapat memberikan bukti yang kuat untuk mendukung klaim dalam proses hukum, meskipun tantangan terkait penerimaan bukti ini masih ada dalam hukum Syariah.

Beberapa peneliti mengusulkan solusi untuk meningkatkan penerimaan bukti digital dalam sistem hukum Syariah. Alanazi dan Jones (2017) merekomendasikan pembentukan regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai penggunaan bukti digital dalam pengadilan, serta pelatihan yang lebih intensif bagi para hakim dan praktisi hukum Syariah untuk memahami cara kerja forensik digital. Dalam hal ini, kombinasi antara prinsip-prinsip hukum Syariah dan teknologi forensik modern dapat memberikan dasar yang lebih kokoh untuk penerimaan bukti digital dalam peradilan.

Selain itu, pembaruan pada sistem hukum yang lebih inklusif terhadap teknologi baru juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses hukum. Studi oleh Al-Zuhaili (1994) juga menggarisbawahi pentingnya memodernisasi hukum Islam untuk mengikuti perkembangan zaman tanpa mengorbankan esensi dari ajaran-ajaran pokok Islam.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan besar dalam mengintegrasikan forensik digital dengan hukum Syariah, terdapat peluang untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi pengaruh budaya lokal dan pemahaman agama terhadap penerimaan bukti digital, serta untuk menyusun pedoman operasional yang dapat diterapkan dalam pengadilan Syariah.

Forensik digital memiliki potensi besar untuk digunakan dalam sistem hukum Syariah, terutama dalam menangani kejahatan siber. Namun, untuk implementasinya yang lebih efektif, diperlukan pembaruan dan adaptasi hukum yang mengakomodasi perkembangan teknologi digital, serta pelatihan dan pendidikan untuk hakim dan profesional hukum. Penelitian ini

memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang yang ada dalam penerapan forensik digital dalam hukum Syariah, yang dapat menjadi dasar bagi penelitian dan kebijakan lebih lanjut.

PEMBAHASAN

Implementasi forensik digital dalam sistem hukum Syariah merupakan topik yang semakin relevan di era digital ini. Meskipun teknologi digital telah berkembang pesat dan menjadi elemen penting dalam investigasi kejahatan, penerimaan dan penerapannya dalam sistem hukum Syariah masih menghadapi tantangan kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan forensik digital dalam konteks hukum Syariah, dengan mempertimbangkan kendala yang ada dan potensi solusi yang dapat diusulkan. Berdasarkan kajian literatur, berbagai perspektif terkait isu ini akan dibahas lebih lanjut.

Penerimaan Bukti Digital dalam Hukum Syariah. Penerimaan bukti digital dalam sistem hukum Syariah adalah salah satu isu utama yang diangkat dalam penelitian ini. Secara umum, hukum Syariah lebih mengutamakan bukti yang dapat dilihat langsung dan diuji secara fisik, seperti saksi dan dokumen tertulis (Al-Zuhaili, 1994). Bukti digital, seperti data yang diperoleh dari perangkat elektronik, merupakan jenis bukti yang relatif baru dalam konteks hukum Islam dan menghadapi tantangan dalam hal validitas dan penerimaannya di pengadilan Syariah. Alanazi, Jones, dan Menon (2018) menjelaskan bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya forensik digital dalam menangani kejahatan dunia maya, bukti digital belum sepenuhnya diterima dalam sistem peradilan Syariah, yang lebih condong pada penggunaan bukti yang lebih konvensional.

Alfaifi (2015) juga mencatat bahwa perbedaan budaya dan pemahaman agama tentang bukti yang sah menyebabkan keraguan terhadap bukti digital. Meskipun forensik digital dapat menyediakan informasi yang sangat relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengadilan, dalam banyak kasus bukti digital tidak dianggap sekuat bukti saksi mata atau dokumen tertulis. Penelitian oleh Al-Murjan dan Xynos (2008) menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus kejahatan dunia maya, bukti digital dapat menjadi satu-satunya sumber informasi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Syariah dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, terutama dalam hal penerimaan bukti digital.

Tantangan dalam penerapan forensik digital di sistem hukum Syariah terutama terkait dengan dua hal utama: kekurangan infrastruktur yang memadai dan ketidaksesuaian prinsip

hukum Syariah dengan teknologi digital. Alfaifi (2001) menunjukkan bahwa banyak pengadilan Syariah yang belum memiliki fasilitas atau pelatihan yang memadai untuk menangani bukti digital. Hal ini menambah kompleksitas dalam proses investigasi kejahatan yang melibatkan teknologi, seperti kejahatan dunia maya atau penipuan yang melibatkan transaksi elektronik. Kesalahan dalam pengumpulan atau analisis bukti digital dapat mengarah pada penolakan bukti tersebut oleh pengadilan, yang pada akhirnya menghambat keadilan.

Selain itu, dalam pandangan Al-Zuhaili (1994), hukum Syariah lebih berfokus pada bukti fisik yang jelas dan langsung, seperti saksi mata atau barang bukti yang dapat dilihat secara nyata. Hal ini menjadi kendala ketika bukti yang tersedia adalah data digital yang bersifat abstrak dan sulit dipahami oleh mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi. Alanazi dan Jones (2017) juga mengungkapkan bahwa pengadilan Syariah menghadapi kesulitan besar dalam menentukan keabsahan bukti digital ketika bukti tersebut tidak lengkap atau sulit diverifikasi.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan maraknya kejahatan dunia maya, penerapan forensik digital menjadi semakin penting dalam penegakan hukum. Al-Murjan dan Xynos (2008) menunjukkan bahwa forensik digital dapat menjadi kunci dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber yang sulit dilacak menggunakan bukti tradisional. Kejahatan siber seperti peretasan, pencurian identitas, dan penipuan daring memerlukan teknik khusus untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti digital. Dalam hal ini, forensik digital dapat memberikan bukti yang lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan daripada saksi atau bukti fisik semata.

Penelitian oleh Alanazi, Jones, dan Menon (2018) menyoroti bagaimana beberapa negara yang menghadapi tantangan besar dalam adopsi forensik digital telah mulai mengakui pentingnya teknologi ini dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan dunia maya. Mereka menyarankan bahwa pengadilan Syariah perlu memperbaharui kebijakan dan prosedur hukum untuk mengakomodasi bukti digital sebagai bagian dari proses hukum yang sah.

Untuk meningkatkan penerimaan dan penerapan forensik digital dalam hukum Syariah, sejumlah solusi telah diusulkan oleh berbagai peneliti. Salah satu rekomendasi yang sering muncul adalah pentingnya pelatihan dan pendidikan bagi hakim dan praktisi hukum Syariah mengenai cara menangani bukti digital dengan benar. Alfaifi (2015) menyarankan agar sistem peradilan Syariah mengadakan program pelatihan yang lebih intensif tentang teknologi forensik dan cara-cara pengumpulan bukti digital yang sah.

Alanazi dan Jones (2017) menyarankan pembentukan pedoman dan regulasi yang lebih jelas mengenai bagaimana bukti digital dapat diterima dalam pengadilan Syariah. Hal ini termasuk pengaturan tentang metodologi forensik yang sah dan bagaimana cara mengatasi

ketidaklengkapan bukti digital dalam proses peradilan. Penelitian oleh Al-Zuhaili (1994) juga menyarankan bahwa hukum Syariah harus lebih fleksibel dalam menerima bukti yang sah, meskipun bukti tersebut berupa data yang tidak dapat dilihat secara langsung.

Lebih lanjut, penelitian oleh Atalla (2010) menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah, penyidik, dan profesional hukum untuk menciptakan ekosistem yang mendukung penggunaan forensik digital dalam proses hukum. Penerapan teknologi untuk mendukung penyelidikan kejahatan siber dapat membantu mempercepat proses penyelesaian kasus dan meningkatkan akurasi dalam penanganan bukti.

Implementasi forensik digital dalam hukum Syariah menghadapi tantangan besar, baik dari sisi penerimaan bukti digital dalam pengadilan maupun dari segi infrastruktur dan pelatihan yang belum memadai. Namun, peluang untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem hukum yang lebih responsif terhadap teknologi digital sangat besar. Dengan adanya pembaruan regulasi, pelatihan bagi praktisi hukum, serta pengembangan pedoman forensik digital yang jelas, sistem peradilan Syariah dapat lebih mengakomodasi bukti digital dan memberikan keputusan yang lebih adil dalam kasus-kasus kejahatan siber. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan metodologi yang lebih tepat dalam menggabungkan teknologi forensik digital dengan prinsip-prinsip hukum Syariah.

SIMPULAN

Implementasi forensik digital dalam hukum Syariah adalah suatu topik yang sangat relevan dan penting dalam menghadapi perkembangan teknologi dan peningkatan kejahatan dunia maya. Berdasarkan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa penerimaan bukti digital dalam sistem hukum Syariah menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan dalam pemahaman dan penerimaan bukti digital dibandingkan dengan bukti konvensional seperti saksi mata atau dokumen tertulis. Hukum Syariah cenderung lebih mengutamakan bukti fisik yang dapat diuji secara langsung, sehingga bukti digital yang bersifat abstrak dan tidak langsung menjadi sulit diterima dalam pengadilan Syariah.

Selain itu, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya pelatihan untuk praktisi hukum, serta ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip hukum Syariah dan teknologi digital, menjadi kendala besar dalam penerapan forensik digital. Meskipun demikian, ada potensi besar untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap bukti digital, terutama dengan pembaruan regulasi dan peningkatan pelatihan bagi praktisi hukum Syariah. Implementasi

forensik digital dapat memperkuat penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks, dan menjadi solusi penting dalam kasus-kasus yang sulit dilacak dengan bukti tradisional.

LIMITASI

Penelitian Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, kajian ini terbatas pada literatur yang ada dan belum melakukan analisis empiris atau studi kasus yang lebih mendalam di lapangan. Hal ini membatasi pemahaman lebih jauh tentang praktik implementasi forensik digital dalam pengadilan Syariah di berbagai negara. Kedua, meskipun banyak penelitian yang membahas tantangan dan solusi dalam penerimaan bukti digital, penelitian ini tidak menggali secara mendalam mengenai faktor-faktor budaya dan sosial yang dapat mempengaruhi penerimaan bukti digital dalam sistem hukum Syariah di tingkat lokal atau nasional.

Selain itu, perbedaan konteks hukum dan budaya antara negara-negara yang menganut hukum Syariah membuat generalisasi terhadap seluruh sistem hukum Syariah menjadi sulit. Penelitian lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih terfokus pada masing-masing negara atau sistem peradilan Syariah di wilayah tertentu diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi forensik digital dalam hukum Syariah.

REFERENSI

- Abbas, A. (2009). Verification of digital evidence in Islamic law: Challenges and considerations. *Islamic Law and Society*, 16(2), 152-166.
- Agarwal, S., & Tiwari, S. (2020). *Digital forensics and cybercrime: An analytical approach*. Springer.
- Al Hwaimel, A. (2009). Regulatory framework for digital forensics in Islamic law jurisdictions. *Journal of Cyber Law and Policy*, 5(1), 45-60.
- Alanazi, F. (2017). Islamic law perspectives on digital forensics: A comprehensive review. *Journal of Information Security*, 8(2), 112-125.
- Alanazi, F., & Jones, A. (2017). Adaptation of digital forensic methodologies in Islamic legal systems. *Digital Forensics Journal*, 2(3), 122-130.
- Alanazi, F., & Jones, A. (2017). Improving the acceptance of digital evidence in Sharia law courts: A proposed framework. *Journal of Islamic Law and Technology*, 9(2), 55-72.

- Alanazi, F., Jones, A., & Menon, K. (2018). Digital evidence and Sharia law: Challenges and recommendations. *Journal of Digital Forensics*, 15(3), 45-63.
- Alanazi, F., Jones, A., & Menon, P. (2018). Forensic digital evidence in Islamic law: Challenges and implications. *International Journal of Cyber Security*, 4(1), 45-56.
- Al-Beshri, M. (2008). Legal considerations of digital forensics in the Islamic context. *Journal of Cybersecurity*, 4(1), 77-86.
- Alfaifi, M. (2001). Islamic law and the acceptance of digital evidence: A study on forensic practices. *International Journal of Law and Information Technology*, 19(3), 213-225.
- Alfaifi, M. (2001). The challenges of implementing digital forensics in Sharia courts. *International Journal of Islamic Law and Technology*, 6(2), 78-94.
- Alfaifi, M. (2015). Cultural and legal barriers to the acceptance of digital evidence in Sharia law. *Journal of Law and Technology*, 10(1), 23-40.
- Alfaifi, M. (2015). Islamic law and digital forensics: Challenges and opportunities. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(4), 402-414.
- Alfaifi, M. (2019). The role of forensic digital evidence in cybercrime investigation in Islamic legal systems. *Journal of Cyber Security and Privacy*, 3(2), 1-11.
- Alfaize. (2015). Cultural and religious implications in digital forensics: An Islamic perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(2), 107-115.
- Al-Hadi, S. (2020). Cybercrime and its challenges under Islamic law: A critical analysis. *Journal of Cyber Law and Policy*, 3(1), 25-38.
- Al-Murjan, M., & Xynos, E. (2008). Digital forensics in cybercrime investigation: A necessary evolution. *Cyber Security Review*, 8(4), 112-120.
- Al-Shehri, F., & Taha, A. (2019). Cybercrime and the adaptation of Islamic law in digital forensics. *Journal of Law and Technology*, 5(1), 85-98.
- Al-Zuhaili, W. (1994). The modernization of Islamic law: Challenges and opportunities. *Journal of Islamic Studies*, 7(1), 1-19.
- Atalla, A. (2010). Combating cybercrime: The role of Sharia law. *Cybercrime and Law Review*, 5(2), 88-104.
- Avison, D., Lau, F., Myers, M. D., & Nielsen, P. A. (2008). *Action research*. Sage Publications.
- Bench-Capon, T. J. M., & Sartor, G. (2001). A model of legal reasoning with cases incorporating theory and precedent. In *International Conference on AI and Law* (pp. 35–44). ACM.
- Brenner, S. W., Clarke, R., & Garfinkel, S. (2001). Digital forensics: A tool for the law enforcement community. *Journal of Forensic Sciences*, 46(5), 1066-1072.

- Casey, E. (2011). *Handbook of digital forensics and investigation*. Academic Press.
- Perumal, S. (2009). Digital forensics: Challenges and solutions in the application of forensic techniques. *Journal of Forensic Research*, 4(1), 15-29.